

FRAGMENT FIQH EKONOMI ISLAM (Pertemuan Ilmu Ekonomi dengan Fiqh Mu'amalat)

Abdul Malik

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar
Email: Abdmalik421@gmail.com

Abstrak

“This article analyze the formation of Islamic economic jurisprudence from the analysis of a meeting between Economics and Mu'amalat Fiqh, so that the formation of Islamic economic fiqh in the form of fiqh fragments. The analysis is carried out on the communicative patterns of science in the epistemology path. There are several points that can be described: (a) Fragment fiqh is a form of fiqh-legal analysis-resulting from efforts to knit the meeting point of economic elements and Mu'amalat Fiqh (b) In the epistemological analysis, economics and fiqh muamalat meet in rhythm flow methodology (c) Islamic Economics Fiqh is a form of arrangement of the flow of Islamic transactions and business that is drawn by several principles. (d) In carrying out the Islamic Economic Law, a few steps are needed.”

Kata Kunci: *Fragment Fiqh, Ekonomi, Ekonomi, Epistemologi*

“Artikel ini menganalisis terbentuknya fiqh ekonomi Islam dari analisis adanya pertemuan antara Ilmu Ekonomi dengan Fiqh Mu'amalat, sehingga terbentuknya fiqh ekonomi Islam dalam bentuk *fragment fiqh*. Analisis dilakukan pada pola komunikatif keilmuan dalam alur epistemologi. Ada beberapa poin yang dapat diuraikan : (a) Fragment fiqh adalah bentuk fiqh -analisis hukum-yang dihasilkan dari adanya upaya merajut titik temu dari unsur ekonomi dan Fiqh Mu'amalat (b) Dalam sudut analisis epistemologi, ekonomi dan fiqh muamalat bertemu bejalan dalam alur ritme metodologi (c) Fiqh Ekonomi Islam adalah bentuk pengaturan alur transaksi dan bisnis Islam yang ditarik beberapa prinsip. (d) Dalam menjalankan fiqh Ekonomi islam, dibutuhkan beberapa langkah lebih lanjut.”

Key Word: *Fragment Fiqh, Ekonomi, Ekonomi, Epistemologi*

I. Pendahuluan

Samapi saat ini, ekonomi Islam masih dalam dilemma. Ada dua poin yang dapat dibaca dari dilemma yang ada mengenai ekonomi Islam, geliat Islam memerintahkan masyarakatnya untuk bekerja mencukupi kebutuhan hidup -bidang ekonomi-, namun pada sisi lain masyarakat Muslim membutuhkan kepastian akan adanya batasan dan pengaturan jelas sistem perekonomian berdasarkan ajaran Islam. Bergulirnya wacana ekonomi Islam dapat dibaca sebagai semangat sebagian kaum muslimin untuk kembali kepada Islam, namun diikuti dengan timbulnya pertanyaan dalam melihat ekonomi Islam itu sendiri. Meskipun sisi ekonomi yang berwawasan nilai-nilai luhur al-Qur'an dan as-Sunnah begitu membumi dan tumbuh subur di Indonesia tetapi masih banyak kalangan masyarakat Islam yang menganggap belum adanya perbedaan yang mendasar dengan sistem ekonomi yang bergerak massif sekarang, atau yang dibahasakan dengan sistem ekonomi kapitalis. Suatu system ekonomi yang mendorong perilaku manusia menjadi perilaku ekonomi yang *hedonis*, *sekularis* dan *materialis*. Sehingga tak jarang sistem ini melahirkan penyakit sosial (*social disease*).¹

Dilemma tersebut terjadi karena beberapa kemungkinan. *Pertama*, ilmu ekonomi cenderung berbicara pada dataran positif dengan maksud untuk menjaga objektivitas ilmu, sehingga dalam prakteknya masyarakat Islam sendiri masih banyak yang belum memahami filosofi penerapan ekonomi Islam dalam keseharian. *Kedua*, pemahaman awal masyarakat berangkat dari teori ekonomi konvensional yang berasal dari Barat yang sekuler dalam paradigma ilmu ekonomi, pada rumusan yang diorientasikan pada aspek-aspek material. *Ketiga*, adanya refleksi dan atensi dari masyarakat Muslim sebagai pelaku ekonomi, yang merasa ekonomi Islam sama saja dengan ekonomi konvensional, dengan sedikit perbedaan yang tidak mendasar, karena ekonomi Islam tidak mempunyai pijakan ilmiah, yang kuat dan berkarakter.

¹ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 1-2.

Artikel ini akan menganalisis terbentuknya fiqh ekonomi Islam yang penulis sebut dengan *fragment fiqh*, dengan analisis pada pola komunikatif keilmuan dalam alur epistemologi. Pola komunikatif adalah modifikasi dari penulis, manindaklanjuti tawaran integrasi keilmuan yang dicanangkan oleh Amin Abdullah sebagai sebuah upaya membentuk formulasi Islam yang lebih baik dalam wacana keilmuan.² Dengan analisis ini, penulis akan melihat adanya pertemuan Ilmu Ekonomi dengan Fiqh Mu'amalat, yang akan melahirkan formatiasasi hingga formasi fiqh ekonomi Islam dalam bentuk *fragment fiqh*. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pembacaan lain dari sebuah upaya melahirkan fiqh ekonomi Islam di masa Kontemporer.

II. Memahami Ekonomi Islam Sebagai Syari'at Sosial

Ekonomi Islam saat ini berangkat dalam kerangka Ekonomi yang telah ada, namun ada perbedaan yang mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam tersusun dari nilai-nilai ekonomi konvensional yang kemudian dikolaborasikan dengan nilai-nilai *mu'amalah*.³ Ilmu ekonomi Islam memiliki dua objek kajian yaitu objek formal dan objek material. Objek formal ilmu ekonomi Islam adalah seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku bisnis baik dari aspek prediksi tentang laba rugi yang akan dihasilkan maupun dari aspek legalitas sebuah transaksi. Sedangkan objek materialnya adalah seluruh ilmu yang terkait dengan ilmu ekonomi Islam.⁴

² Amin Abdullah yang menawarkan adanya bentuk integrasi-interkoneksi keilmuan Islam dan sekular sebagaimana yang dilakukannya dalam konversi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tawaran integrasi-interkoneksi ini merupakan bentuk manifestasi epistemologi keilmuan UIN untuk menjawab tantangan zaman. Fachruddin Faiz, "Islamic Studies di IAIN Sunan Kalijaga dan Hubungannya dengan Ilmu-ilmu Lain: Sebuah Kajian Menuju UIN", dalam *Jurnal Penelitian Agama*. Vol. XIV, No. 1 Januari-April, 2005. h. 7.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1988) h. 10.

⁴ Saleh Partaonan Daulay, "Posisi Ekonomi Islam Di Antara Ekonomi Konvensional Dan Fiqh Muamalat (Kritik Epistemologis Terhadap Ilmu Ekonomi Islam)"

Dalam Islam, ilmu ekonomi membahas dua bidang ilmu secara bersamaan, ilmu ekonomi murni dan ilmu *fiqh muamalat*. System ekonomi yang sudah ada, dielaborasikan dengan pemahaman fiqh agama yang mengatur sosial (*mu'amalat*) oleh para ulama⁵. Maka. sumber dari ekonomi Islam adalah dua bidang ilmu tersebut. Sebagai syari'ah sosial, beberapa pemikir memandang adanya persoalan ontologis dalam memadukan ilmu ekonomi dengan fiqh muamalat.

Persoalan ini muncul mengingat sumber ilmu ekonomi Islam adalah pemikiran manusia sedangkan sumber fiqh muamalat adalah wahyu yang didasarkan pada petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah. Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini menyebabkan munculnya perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia. Sebagai contoh, ilmu ekonomi akan menghalalkan sistem ekonomi liberal, kapitalis, sejauh itu dapat memuaskan kebutuhan hidup manusia. Tetapi sebaliknya, fiqh muamalat belum tentu dapat menerima ketiga sistem itu karena dia masih membutuhkan legalitas normatif dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Pada dimensi ontologis memang tidak ada alasan untuk menolak eksistensi ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu. Substansi rumusan dari sesi ini tercermin dari *statement* yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam rangka memenuhi

⁵ Dalam rumusan fiqh Islam, para ulama' fiqh (*fuqaha'*) telah merumuskan dengan baik alur dan aturan serta prinsip dalam *mu'amalat*. Hukum muamalat merupakan hukum yang mengatur hubungan antar manusia (masyarakat). Sighat yang digunakan dalam kata *mu'amalat* adalah sighat *mubalagah*, artinya dalam hubungan interaksi social masyarakat Islam, harus ada saling keterkaitan dan aktif satu sama lainnya. Dalam fiqh islam, *Mu'amalat* mencakup banyak sendi kehidupan, antara lain : Pendidikan, social, budaya hingga ekonomi. Dalam ekonomi tercatatlah beberapa aktivitas yang dihitung dalam rekaman *mu'amalat*, seperti : jual beli, aqad kerjasama, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Muamalat dalam Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut: a). pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya; b). muamalat dilakukan dengan sukarela, tanpa paksaan; c). muamalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat; d). muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1988) h. 10.

kebutuhannya. Sebagai sebuah praktik kehidupan nyata, system ekonomi adalah adalah salah satu bagian dari yang dikritik al-Qur'an pada periode Makkah. Dengan demikian, pada periode Madinah, system ekonomi Islam mulai ditata oleh Nabi Muhamamd SAW. pada fase tabi'in, ulama kemudia menyempurnakannya dengan mengatur dan mensistematisasi fiqh muamalat, mengatur bentuk interaksi sendi kehidupan umat Islam, termasuk dalam dunia ekonomi.

Dalam sudut analisis epistemologi, ilmu ekonomi diperoleh melalui pengamatan (*empirisme*) terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengamatan yang dilakukan kemudian digeneralisasi melalui premis-premis khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Pada tahap ini, ilmu ekonomi menggunakan penalaran yang bersifat kuantitatif. Dari titik berangkat ini, ekonomi dan fiqh muamalat bertemu bejalan dalam alur ritme metodologi, dimana ekonomi Islam dibangun menurut menggunakan tiga kerangka metodologi, yaitu:

- a. *Presumptions and ideas*, atau disebut dengan ide dan prinsip dasar dari ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari Al Qur'an, Sunnah, dan Fiqih. Ide-ide Ilahiyah inilah nantinya harus dapat diturunkan dan dijabarkan menjadi pendekatan ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam.
- b. *Nature of value judgement*, atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitas dalam Islam.
- c. *Positive part of economics science*. Bagian ini menjelaskan tentang realita ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan riil.⁶

⁶ Mohammad Anas az-Zarqa "Methodology of Islamic Economics", dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan (Ed.), *Lectures on Islamic Economics* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute IDB, 1992), h. 50.

Dalam diskusi pemikiran mengenai ekonomi Islam, perdebatan terletak pada substansi masalah yang diungkap oleh tiga mazhab pemikiran ekonomi Islam, yaitu: mazhab Baqir Sadr (*Iqtishaduna*), mazhab *Mainstream*, dan mazhab Alternatif-Kritis:

Pertama, Mazhab Baqir Sadr. Madzhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan, karena keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam. Menurut mereka, perbedaan filosofis ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi.⁷ Ilmu ekonomi harus dilihat dari dua aspek yaitu *normative economics* dan *positive economics*.⁸ Poin inilah yang menegaskan pada adanya perbedaan prinsip antara ilmu ekonomi dengan ideologi Islam, sehingga tidak pernah akan bisa dicari titik temu antara Islam dan ilmu ekonomi.⁹

Kedua, Mazhab *mainstream* yang dianut oleh M. Umer Chapra, M. Abdul Mannan, Nejatullah Shidiqi. Mazhab ini berpendapat bahwa antara konsep ekonomi konvensional dan ekonomi Islam tidak berbeda, hanya mekanisme penyelesaian masalah ekonomi yang membedakannya. Pemikiran dari golongan inilah yang banyak mewarnai wacana ekonomi Islam sekarang, karena didukung finansial yang kuat dari *Islamic Development Bank* tempat mereka bernaung. Madzhab ini menekankan pada penyesuaian penyelesaian masalah, dimana dalam ekonomi Islam merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan ilmu ekonomi

⁷ Anton Athoillah Hasyim, "Menuju Rancang Bangun Ilmu Ekonomi Islam", *Harian Pikiran Rakyat*, 27 desember 2004.

⁸ Ilmu ekonomi positif adalah ilmu yang mempelajari ilmu ekonomi dengan apa adanya. Sedangkan ilmu normatif mempersoalkan bagaimana sesuatu itu. M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1997), h. 9-10.

⁹ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, h. 30-33.

konvensional melalui mekanisme pasar (*kapitalisme*) dan sistem perencanaan yang sentralistis (*sosialisme*).¹⁰

Ketiga, Madzhab Alternatif yang dimotori oleh Timur Kura, Jomo dan Muhammad Arief. Mazhab Alternatif melihat bahwa pemikiran Baqir as-Sadr berusaha merumuskan ekonomi Islam yang baru dan meninggalkan ilmu ekonomi konvensional, sedangkan mazhab *mainstream* adalah wajah baru dari ekonomi konvensional dengan menghilangkan unsur bunga dan menambahkan zakat. Mazhab ini menjembatani dua pemikiran yang kontradiktif di atas. Mereka menawarkan analisis kritis tentang ilmu ekonomi bukan pada pandangan kapitalisme dan sosialisme tetapi juga mengkritisi perkembangan wacana ekonomi Islam. Pentingnya menarik garis lurus guna membedakan ranah ideologis dan syari'at social. Ekonomi adalah bagian dari ajaran Islam yang mengandung anjuran religious -keadilan, *ta'awun* dll-. Ideologi Islam merupakan suatu kebenaran yang mutlak, sedangkan ekonomi Islam merupakan penjabaran dari al-Qur'an yang merupakan hasil pemikiran manusia, sehingga ekonomi Islam merupakan wacana yang masih bisa diperdebatkan kebenarannya dan perlu dikaji terus-menerus.¹¹


Dari sudut analisis aksiologi, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional mempunyai tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan hidup manusia, dengan berbagai kaidah yang ada untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ekonomi yang memang kecenderungan umum yang bersifat *sunnatullah*.¹² Dengan demikian, dalam operasionalnya, ilmu ekonomi dalam perspektif Islam akan selalu menyandarkan segala akses ekonomi pada al-Qur'an dan sunnah. Dimensi aksiologis ini terlihat dari kemunculan dan berkembang pesatnya sejumlah lembaga ekonomi Islam di seluruh dunia, tak ketinggalan juga di Indonesia.

¹⁰ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, h. 34-35.

¹¹ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, h.36-37.

¹² Amir Mu'allim "Idealisme Pengembangan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam" <http://www.msi-iii.net>, akses tanggal 10 Maret 2019.

Secara sederhana proses perkembangan ilmu ekonomi Islam dapat digambarkan dalam skema berikut ini :



III. Ekonomi Islam dan Fiqh Mu'malat: Mencari Titik Temu

Beberapa cendekiawan muslim mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹³ Maka, ekonomi Islam dalam mu'amalat sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah.¹⁴ Kerangka syari'ah dalam maksud ekonomi Islam sebagai pengetahuan dan penerapan perintah-perintah terhadap norma dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariah untuk menghindari serta mencegah ketidakadilan dan menggunakan sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁵

¹³ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 19.

¹⁴ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, h. 6.

¹⁵ Hasanuzzaman, "Difinition of Islamics Economics," *Journal of Research in Islamics Economics*, Vol. 1 No. 2, (1984).

Dari definisi ini, difahami bahwa sasaran kajian ekonomi Islam adalah alokasi sumber daya material yang merupakan pilihan rasional (*rational choise*) yang dibingkai oleh aspek syariah sebagai muatan normatifnya,¹⁶ berbeda dengan definisi ilmu ekonomi konvensional yang sama sekali tidak mengkaitkan dengan unsur-unsur keTuhanan dan cenderung sekuler.¹⁷ Dengan defenisi tersebut, setidaknya ada dua alasan pokok yang mempertegas bahwa ekonomi Islam berbeda ilmu ekonomi konvensional, *pertama* dari sisi sejarah munculnya ekonomi Islam.¹⁸ *Kedua*, teori kebenaran ilmu ekonomi konvensional dan ilmu ekonomi Islam tentu saja berbeda secara diametral. Tolok ukur kebenaran dalam ilmu ekonomi selalu mengacu kepada tiga teori kebenaran yang dipakai dalam filsafat ilmu yaitu teori *koherensi* (teori), *korespondensi* (fenomena) dan *pragmatisme* (kegunaan).

Sedangkan teori kebenaran Ekonomi Islam mengacu secara ketat terhadap wahyu. Artinya, transaksi ekonomi akan dipandang benar bilamana tidak terdapat larangan dalam wahyu. Berdasarkan perbedaan sumber pengetahuan dan teori kebenaran yang digunakan, maka tentu saja sulit untuk memadukan antara ilmu ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam.¹⁹ Secara sederhana lingkaran aktivitas ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut:

¹⁶ Abd. Salam Arief, "Ushul Fiqh dalam Kajian Bisnis Kontemporer," dalam Ainurrafiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Press, 2002), h. 203.

¹⁷ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Cet III (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 190-191.

¹⁸ Sebenarnya para pakar Islam telah mulai membahas ekonomi sejak abad pertama Islam diajarkan Rasulullah. Imam Abu Yusuf (w.798 M), Ibnu Taimiyah (w. 1328 M), al-Hariri (1055-1122 M), Muhammad Bin Hasan Tusi (w. 1274 M) dan Ibnu Khaldun (1332-1406) adalah cendekiawan Muslim penyumbang perkembangan ilmu ekonomi. Muhtar Ahmad "Kajian Ekonomi dan Nilai Islami," *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 9 Voll. II (1991), h. 4.

¹⁹ Saleh Partaonan Dauly, "Posisi Ekonomi Islam Di Antara Ekonomi Konvensional Dan Fiqh Muamalat (Kritik Epistemologis Terhadap Ilmu Ekonomi Islam)"

beberapa faktor yang sangat kuat pada individu dalam beraktifitas ekonomi, yaitu faktor akidah, akhlak dan faktor syariah.²⁰

Jika dipandang secara global dari tujuan dan motif ekonomi, memang tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya, karena semua sistem ekonomi termasuk sistem ekonomi Islam di dalamnya bekerja dengan tujuan mencari pemuasan berbagai keperluan hidup.²¹ Sedangkan posisi ilmu ekonomi dan fiqh muamalat dapat ditelusuri lebih dalam dari aspek aksiologisnya - petunjuk asas manfaat-. Ilmu ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan fiqh muamalat berfungsi untuk mengatur hukum kontrak (*aqad*) baik yang bersifat sosial maupun komersil. Secara pragmatis dapat disebutkan bahwa ilmu ekonomi lebih berorientasi materialis, sementara fiqh muamalat lebih terfokus pada hal-hal yang bersifat normatif. Dengan kata lain, ilmu ekonomi mempelajari teknik dan metode, sedangkan fiqh muamalat menentukan status hukum boleh tidaknya sebuah transaksi bisnis.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa aspek aksiologis ilmu ekonomi konvensional dapat saja bertentangan dengan aspek aksiologis fiqh muamalat karena sesuatu yang sah dalam transaksi bisnis belum tentu sah dalam pandangan fiqh muamalat. Sebagai contoh, modus transaksi kontemporer melalui perantara internet tanpa memperlihatkan barang yang dijadikan objek maupun tanpa kehadiran penjual dan pembeli dianggap sah dalam ilmu ekonomi sejauh kedua belah pihak sama-sama menyetujui *memorandum of understanding* (MOU) yang dibuat sebelumnya. Fiqh muamalat dengan sejumlah teorinya belum tentu menerima transaksi tersebut.²²

Perbedaan mendasar antara disiplin ilmu ekonomi konvensional dan fiqh muamalat mengharuskan adanya pemikiran untuk mensinergikan keduanya ke

²⁰ M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 3.

²¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 17-18.

²² M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, h. 5-10.

dalam satu disiplin ilmu. Kemungkinan yang terjadi adalah terjadinya redefinisi terhadap ilmu ekonomi, dimana materi bahasan dalam ilmu ekonomi akan bertambah dengan adanya materi dari ilmu fiqh muamalat, ataupun akan berkurang dengan adanya pembatasan materi tertentu yang dianggap tidak relevan dengan syari'ah.

IV. Fragment Fiqh Ekonomi Islam

Seperti ilmu lain, ilmu ekonomi Islam adalah hasil dari *resultant interdisipliner* bidang kajian ekonomi.²³ Ekonomi Islam merupakan suatu konsep utuh sistemik, yang jika diterapkan secara *kaffah* akan mampu menjawab berbagai persoalan-persoalan ketidakadilan dibidang ekonomi. Berkembangnya wacana mengenai ekonomi Islam secara umum masih berada pada tataran diskusi atau perdebatan, tetapi hal ini tidak terjadi pada aspek finansialnya. Maraknya bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di berbagai tempat menunjukkan bahwa kegiatan finansial berbasis syariah telah turun dari tataran konsep ke tataran praktis.²⁴

Ekonomi Islam kini menjadi sebuah ekonomi alternatif mempunyai dua sasaran, yaitu: *pertama*, jika sasarannya muslim, ekonomi Islam digunakan sebagai ekonomi kerakyatan versi umat Islam. Dengan kata lain, ekonomi sedang memperoleh kesempatan emas dalam mengembangkan ekonomi rakyat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam. Ada beberapa alasan mengapa ekonomi Islam mempunyai kesempatan emas untuk menjadi ekonomi alternatif masa depan, yaitu:

- a. Ekonomi dan sistem perbankan konvensional telah menunjukkan kegagalan di Indonesia, meskipun di negara-negara lain tidak separah kegagalan di Indonesia. Kondisi seperti ini menuntut atau menerima penawaran akan hadirnya sistem alternatif yang lebih tepat untuk menggantikan sistem ekonomi yang telah gagal.

²³ M. Luthfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), h. 171.

²⁴ Nurul Widyaningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil Studi Kasus BMT Dampungan Yayasan Peramu Bogor* (Bandung: Akatiga, 2002), h. 7.

- b. Perkembangan ekonomi konvensional, seperti yang terjadi di Indonesia selama beberapa dekade ini telah melahirkan *gap* atas kekayaan yang hanya dinikmati beberapa gelintir orang saja. Ini berarti terjadi ketidakadilan sebuah sistem ekonomi oleh karena itu perlu adanya alternatif sistem yang sanggup mewujudkan pemerataan keadilan.
- c. Mengurangi ketergantungan kepada sistem konvensional, yang dalam kenyataannya tidak mampu memberdayakan ekonomi di Indonesia dan justru terjadi krisis ekonomi yang parah.²⁵

Kedua, jika sasarannya non muslim, maka orientasinya harus kompetisi dengan sistem ekonomi yang ada. Ketika ekonomi Islam sanggup mengisi kekosongan yang terjadi pada sistem ekonomi konvensional. Di sini ekonomi Islam harus sanggup membuktikan menjadi *Rahmatan lil alamin*.²⁶ Dalam memperkuat sistem ekonomi Islam, paling tidak terdapat tiga langkah strategis yang harus dilakukan oleh kaum Muslimin secara bersama-sama, baik para alim ulama dan para tokoh, para pakar, dan masyarakat secara luas, yaitu pengembangan ilmu ekonomi Islam, pengembangan sistem ekonomi Islam dalam bentuk regulasi dan peraturan, serta pengembangan ekonomi umat.

Pertama, pengembangan ilmu ekonomi Islam dapat dilakukan melalui dunia pendidikan formal maupun non formal, baik itu di kampus-kampus, lembaga penelitian ilmiah, kelompok-kelompok kajian, media massa, pondok-pondok pesantren dan lainnya. Saat ini secara formal telah menjadi kurikulum di beberapa perguruan tinggi, sehingga dikaji dan dipelajari secara sistematis dan terorganisasi dengan baik.

Kedua, membangun regulasi-regulasi yang mendukung penguatan ekonomi Islam dalam praktik, baik melalui institusi keuangan maupun melalui kegiatan bisnis dan usaha riil. Semisal dukungan dari regulator (pemerintah) untuk membuat

²⁵ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, h. 193-194.

²⁶ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, h. 193-196.

payung operasional bisnis syariah di negeri ini melalui perangkat perundang-undangan, RUU dan UU mengenai ekonomi Islam.

Ketiga, ketika ekonomi Islam dikembangkan dan didukung oleh sebuah sistem yang baik, maka yang paling penting adalah membangun perekonomian umat secara nyata, sehingga bisa dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat dalam bentuk pengembangan sektor riil dengan ditopang oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Keempat, ekonomi Islam harus *innovative*, tidak sekedar ganti nama dengan memakai sistem lama yang ada di bank atau asuransi konvensional ditiru dan diganti nama Islam. Sistem ekonomi Islam harus menghasilkan produk baru yang spesifik dan sesuai dengan kaidah syariah. Ekonomi Islam yang dikembangkan harus *academically justified*, bisa dibuktikan secara ilmiah dengan ilmu ekonomi. Pelaku ekonomi Islam harus menjalankannya secara *professionally delivered* baik dari segi produk, pelayanan maupun pelaksanaannya.²⁷

Empat elemen inilah yang menjadi usaha dalam menegakkan pondasi dalam membangun ekonomi Islam serta poin-poin inilah yang membantu berjalannya *fragment fiqh*. Fiqh Ekonomi Islam adalah bentuk pengaturan alur transaksi dan bisnis Islam yang ditarik pada alur : (a) membangun kerangka bisnis dengan nilai agama sebagai pondasi dan kerangka berfikirnya nya, berikut dengan sifat dan sikap yang diatur dalam nash al-Qur'an dan sunnah (b) mengedepankan nilai untuk saling membangun antar sesama -tidak mencekik- (c) menjadikan cara berbisnis Nabi Muhammad dan menjadikan kritik Nabi Muhammad terhadap pola ekonomi pada masanya -seperti praktik *ghulul*- menjadi prinsip dalam melakoni dunia ekonomi. Jika hal ini dipegang, maka ekonomi Islam bisa menjadi syari'at sosial yang ejawantahnya dibangun untuk kebaikan sosial dan kesejahteraan.

Seringkali pegangan syari'at agama hanya terhenti dalam ibadah saja -solat maupun ibadah lainnya-, padahal mengejawantahkan nilai al-Qur'an, misalnya nilai-

²⁷ Amir Mu'allim "Idealisme Pengembangan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam" <http://www.msi-iii.net>, akses tanggal 20 Maret 2019.

nilai dalam *amaliyah-mu'amalat* yang diintruksikan oleh al-Qur'an adalah suatu ibadah yang tidak kalah penting. Syari'at sosial dalam fiqh ekonomi Islam disini, dimaksudkan mengingatkan masyarakat Muslim agar kembali merenungi bagaimana semangat sosial dan perubahan sendi kehidupan yang dibawa ketika al-Qur'an turun pada masanya, sehingga menjadi penting untuk berusaha mengambil semangat sosial dalam setiap narasi ayat-ayat al-Qur'an, menjadikannya sebagai aturan dan prinsip membangun kehidupan, termasuk semangat dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi akan kuat ditopang oleh semangat dan nilai agama yang sifatnya religious, tidak hanya nilai dunia semata yang sifatnya metrialis.

V. Kesimpulan

Fragmen fiqh adalah bentuk fiqh -analisis hukum- yang dihasilkan dari adanya upaya merajut titik temu dari beberapa poin yang selama ini masih Tarik ulur, kaitannya dengan status dan definisi hokum tersebut. Dalam kasus ekonomi islam, *fragment* nya adalah formasi fiqh ekonomi Islam yang dirajut dari adanya upaya mencari titik temu antara ilmu ekonomi konvensional dengan fiqh mu'amalat. Dalam Islam, ilmu ekonomi membahas dua bidang ilmu secara bersamaan, ilmu ekonomi murni dan ilmu *fiqh muamalat*. System ekonomi yang sudah ada, dielaborasi dengan pemahaman fiqh agama yang mengatur social (*mu'amalat*) oleh para ulama', inilah yang menjadi "syari'ah social".

Dalam sudut analisis epistemologi, ekonomi dan fiqh muamalat bertemu bejalan dalam alur ritme metodologi, (1) *Presumptions and ideas*, ide Ilahiyah tentang ekonomi dijabarkan menjadi pendekatan ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam. (2) *Nature of value judgement*, atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi dan (3) *Positive part of economics science*, realita ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan riil. Membangun *fragment fiqh* ekonomi Islam berarti memulai dari kesadaran akan pentingnya menarik garis lurus guna membedakan ranah iedologis dan syari'at sosial. Ekonomi adalah bagian dari ajaran Islam yang

mengandung anjuran religious -keadilan, *ta'awun* dll-. Ideologi Islam merupakan suatu kebenaran yang mutlak, sedangkan ekonomi Islam merupakan penjabaran dari al-Qur'an yang merupakan hasil pemikiran manusia, sehingga ekonomi Islam merupakan wacana yang masih bisa diperdebatkan kebenarannya dan perlu dikaji terus-menerus. Karena Dari sudut analisis aksiologi, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam dan ilmu ekonomi konvensional mempunyai tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan hidup manusia, dengan berbagai kaidah yang ada untuk mengatasi permasalahan.

Fiqh Ekonomi Islam adalah bentuk pengaturan alur transaksi dan bisnis Islam yang ditarik pada alur : (a) membangun kerangka bisnis dengan nilai agama sebagai pondasi dan kerangka berfikirnya nya, berikut dengan sifat dan sikap yang daitur dalam nash al-Qur'an dan sunnah (b) mengedepankan nilai untuk saling membangun antar sesama -tidak mencekik- (c) menjadikan cara berbisnis Nabi Muhammad dan menjadikan kritik Nabi Muhammad terhadap pola ekonomi pada masanya -seperti praktik *ghulul*- menjadi prinsip dalam melakoni dunia ekonomi.

Ada empat elemen yang menjadi usaha dalam menegakkan pondasi dalam membangun ekonomi Islam serta poin-poin inilah yang membantu berjalannya *fragment fiqh*. *Pertama*, menggagasa kurikulum ekonomi islam dari buku fiqh muamalat. *Kedua*, membangun regulasi-regulasi *Ketiga*, membangun system yang baik *Keempat*, menekankan kajian dan inovasi.

Daftar Pustaka

- Adnan, Akhyar, *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ainurrafiq (ed.), *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Press, 2002.
- Agustianto, “Implementasi Ekonomi Syariah Menuju Islam Kaffah,” Materi Khutbah Jum’at di Masjid Al-Ikhwan Departemen Luar Negeri, Jakarta 12 Mei 2006.
- Ahmad, Muhtar, “Kajian Ekonomi dan Nilai Islami”, *Jurnal Ulumul Qur’an*, No. 9 Voll. II (1991).
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- An-Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Cet III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Fak. Hukum UII, 1988.
- Daulay, Saleh Partaonan, “Posisi Ekonomi Islam Di Antara Ekonomi Konvensional Dan Fiqh Muamalat,
- Hamidi, M. Luthfi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Hasyim, Anton Athoillah, “Menuju Rancang Bangun Ilmu Ekonomi Islam”, *Harian Pikiran Rakyat*, 27 desember 2004.
- Lipsey, Richard G, Courant, Paul N. and Purvis, Douglas D., *Microeconomics*, New York: Harper Collins College Publisher, 1994.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Primayasa, 1997.

- Misnu, Didin Kristinawati, “Memposisikan Ekonomi Islam,” <http://www.halalguide.info/content/view/428/46/>, akses tanggal 19 Maret 2019.
- Mu'allim, Amir “Idealisme Pengembangan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam” <http://www.msi-iii.net>, Tanggal 10 Maret 2019.
- Mc. Connell, Campbell R., *Economics: Principles, Problems and Policies*, New York: Mc. Grow Hill, 1978.
- Saidi, Zaim, “Mengenali Sistem e-Dinar”, *Harian Republika*, Tanggal 2 September 2002.
- Widyaningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya bagi Pengusaha Kecil Studi Kasus BMT Dampingan Yayasan Peramu Bogor*, Bandung: Akatiga, 2002.
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Zarqa, Mohammad Anas “Methodology of Islamic Economics”, dalam Ausaf Ahmad dan Kazim Raza Awan (Ed.), *Lectures on Islamic Economics*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute IDB, 1992.